

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

A. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

C. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak MHD.Jahari Sitepub, SH, MSi. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Binur Sitanggang SH.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Jayanta Perangin-Angin, Amd.IP, S.H., M.H
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Binur Sitanggang, S.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : M. Zulkifly, S.H
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Mara Hatoguan Harahap, S.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H
9. KASI. Kegiatan Kerja : Fahruji, S.H
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing.Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

D. Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman.Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentapannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu,

selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 5 Juli 2023 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhannya adalah sebanyak 1248 orang tahanan dan narapidana.

E. Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas II A Rantau Prapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore.

Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan olahraga.

2. Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memiliki peraturan-peraturan untuk menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang member izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut.¹

Peraturan tertulis selanjutnya adalah mengenai waktu masa penjengukan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai

¹ Ricky Letare, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 5 Juli 2023

peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap tamu yang akan membezuk harus mendapat izin dari instansi terkait.
 1. Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 2. Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b. Hari bertamu bagi narapidana.
 1. Narapidana : selasa dan kamis
 2. Senin, Rabu dan Sabtu
- c. Jam bertamu
 1. Pagi : 08:00 s.d 11:30
 2. Siang : 13:30 s.d 15:50
- d. Waktu bertamu
Lamanya 30 menit dan Pengunjung hanya bisa membawa 2 (orang) pengikut.²

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dari Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana Di Lapas Kelas II Rantauprapat

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah yang telah penulis tentukan di dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui terlebih dahulu data mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, karena dengan mengetahui

² Ricky Letare, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 5 Juli 2023

data-data tersebut, maka penulis akan lebih mudah untuk mengolah data guna agar rumusan masalah yang penulis tentukan di dalam skripsi ini dapat terjawab dengan benar dan akurat. Dalam mencari data-data yang disebutkan di atas, penulis mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara secara langsung. Dari data hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa tindak kekerasan masih sering terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya.

Tindak kekerasan antar narapidana sering terjadi akibat lingkungan Lapas bukanlah lingkungan pada umumnya, dimana masyarakat bersosialisasi dan membuka kesempatan bagi narapidana untuk melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya, dikarenakan ada hal-hal tertentu yang membuat antar narapidana salah paham, dan terkadang dikarenakan over kapasitas maka dari itu diperlukan perlindungan ekstra dari pihak Lapas untuk mencegah keributan yang berujung kekerasan dan perkelahian antar narapidana, agar terciptanya lingkungan yang damai dan tentram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak Lapas Bapak Ricky Letare bahwa faktor utama yang menjadi pemicu kekerasan antar narapidana adalah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, dimana pada tahun ini jumlah narapidana mencapai 1248 orang, padahal kapasitas 375 kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya petugas yang mengamankan Lapas.

Dalam menjaga kesehatan dan keselamatan narapidana akibat dari tindak pidana kekerasan antar narapidana, maka pihak lapas telah menyiapkan sarana antara lain :

1. Adanya Poliklinik yang disediakan pihak lapas untuk memberikan pertolongan pertama saat terjadinya perkelahian antar narapidana yang mengakibatkan cedera atau terluka
2. Pemberian tanggapan atau bantuan oleh Pembina kepada narapidana yang mempunyai masalah pribadi dengan narapidana lainnya.
3. Peningkatan kualitas makanan narapidana

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, pihak lapas berwenang adalah KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KPLP bahwa KPLP selalu mengontrol segala bentuk keamanan dan mengevaluasi narapidana yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi yang diterapkan kepada narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran adalah sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Namun selain memberikan sanksi pihak KPLP Lapas juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana lapas. Peningkatan penjagaan yang diberikan Pihak Lapas Kelas II A Rantauprapat Kepada Narapidana yang mengalami kekerasan antar narapidana adalah :

1. Diberikan penjagaan keamanan lebih atau khusus
2. Dipindahkan dari sel satu ke sel yang lebih aman

Perlindungan yang diberikan pihak lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat untuk mencegah dan menanggulangi adanya tindak kekerasan antar narapidana, menurut Bapak KPLP perlindungan yang paling efektif diberikan

adalah penggunaan pemuka atau tamping sebagai penengah apabila terjadi perkelahian, pihak Lapas juga akan menurunkan personil regu pengaman untuk menstabilkan kondisi lapas dan mengamankan pelanggaran. Perlindungan berikutnya adalah pemindahan narapidana dari sel satu ke sel yang lain atau dipindah dari blok awal ke blok lainnya, jika narapidana pelaku atau korban dari tindak kekerasan antar narapidana. Sanksi isolasi diberikan kepada narapidana pelaku pelanggaran berat, hal tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi narapidana korban kekerasan antar narapidana.

Ketika antar narapidana melakukan tindak kekerasan dan terbukti bersalah maka para penjaga tahanan yang bertugas berhak mengantisipasi dan melakukan pengamanan terhadap narapidana yang bermasalah dan segera melaporkan kepada KPLP untuk dilakukan proses sanksi lebih lanjut. KPLP akan meninjau tindak pidana pelanggaran yang dilakukan narapidana dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memprosesnya secara berkala. Adapun bentuk sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum yang akan diterapkan adalah :

1. Jika tindak kekerasan antar narapidana menimbulkan korban maka narapidana yang bersangkutan akan dimutasi ke Lapas lain demi keamanan narapidana lain yang belum menjadi sasaran barunya.
2. Jika narapidana yang bersangkutan hanya melakukan pelanggaran berat maka dengan segera sanksi yang diberikan adalah masuk kedalam sel isolasi selama 12 hari dan tidak boleh menerima kunjungan selama 15 hari, dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

3. Jika pelanggaran ringan KPLP akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai, misalnya dihukum secara fisik seperti Sit UP, Lari dilapangan, dijemur selama beberapa menit, dan dipotong rambutnya atau digundul serta dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.

Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh antar narapidana akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses musyawarah. Namun jika dampak dari tindak kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas akan diserahkan kepada pihak yang berwenang atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi. Tindakan ini bertujuan memutus jaringan provokasi antara narapidana sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa antar narapidana yang merupakan sahabat atau pendukung dari narapidana yang melakukan tindakan tersebut.

4.3 Upaya Lapas Kelas II Rantauprapat Dalam Pengawasan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana

Kekerasan identik dengan kekuasaan atau penyerangan terhadap kebebasan seseorang yang dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Pelaku kekerasan cenderung melakukan agresi penyerangan sewenang-wenang tanpa menghiraukan keadaan korban dan tidak menghiraukan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Terjadinya kekerasan dalam Lapas yang terjadi antara perorangan (narapidana) dapat membuat suasana dalam Lapas tidak kondusif, apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat memicu kekerasan secara berkelompok

sehingga mengganggu narapidana lain dan dapat menurunkan reputasi Lapas karena dianggap tidak mampu mengatasi tindak kekerasan antar narapidana.

Setiap pelaku pelanggaran seperti melakukan kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat akan dicatat dalam sebuah buku. Buku ini disebut dengan buku register. Identitas narapidana yang melakukan kekerasan atau pelanggaran lainnya akan di data dalam buku tersebut. Berdasarkan buku register tersebut, penulis mendapatkan data mengenai kasus-kasus yang terjadi yaitu kasus kekerasan antar narapidana.

Adapun data Kekerasan antar Sesama Narapidana dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kekerasan	Keterangan
1	2020	3	Semua Korban Luka ringan
2	2021	2	Semua Korban Luka ringan
3	2022	2	Semua Korban Luka ringan

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) bahwa tidak begitu banyak kekerasan yang dilakukan antar narapidana pada saat sekarang ini, berbeda dengan tahun-tahun dulu yang menyebabkan banyaknya korban luka berat, karena saat ini banyak dilakukan perubahan pada sistem yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur sebagai bentuk antisipasi mengenai kekerasan antar narapidana sehingga para narapidana dapat dikontrol dengan baik dan jarang menimbulkan korban luka berat.

Berdasarkan Penjelasan dari Bapak KPLP, bahwa terjadinya perkelahian atau kekerasan antar narapidana disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*)

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas, artinya jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang ditentukan, bahkan sangat jauh dari batas maksimal yang ditentukan. Banyaknya narapidana dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, menyebabkan mereka harus tinggal dalam kondisi pengap dalam satu kamar, hal ini membuat keadaan menjadi tidak stabil, karena ruang gerak mereka terbatas. Hal inilah yang menyebabkan atau pemicu seringnya terjadinya kesalahpahaman antar sesama narapidana, yang menyebabkan sering timbulnya aksi kekerasan.

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Narapidana	1248
2	Kapasitas	375
Over Kapasitas		873

2. Terbentuknya Suatu Kelompok Penguasa

Peneliti mendapatkan fakta bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, narapidana membentuk kelompok-kelompok. Antara kelompok satu dengan kelompok lain menunjukkan kekuasaannya dalam Lapas. Jika ada ada kelompok lain yang tidak mereka sukai, maka mereka tidak akan-segan melakukan pemukulan yang berujung pada perkelahian yang sering berujung pada dendam yang tidak

berkesudahan. Artinya kekerasan yang terjadi antar sesama narapidana ini disebabkan dendam masing-masing narapidana.

Dari 2 (dua) faktor diatas yang sering mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan di Lapas Kelas II A Rantauprapat, maka upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam menangani tindak kekerasan antar narapidana, yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Adapun upaya preventif yang dilakukan dalam hal menangani kasus kekerasan antar narapidana adalah :

a. Melakukan Pendekatan Terhadap Narapidana

Pendekatan kepada masing-masing individu narapidana dengan tujuan untuk mengetahui kondisi narapidana. Karena dengan melakukan pendekatan, petugas keamanan Lapas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi narapidana di masing-masing sel. Pendekatan ini sangat penting dilakukan guna menjalin komunikasi yang baik dengan para narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Rantauprapat bahwa komunikasi yang terjadi antar narapidana dengan pihak petugas Lapas sudah dilakukan dengan baik, layaknya seperti teman akrab yang selalu memberikan bimbingan kepada narapidana.

b. Melakukan Kontrol Blok-Blok atau Sel Kamar Narapidana

Dengan melakukan kontrol ke blok-blok atau sel kamar akan dapat diketahui dan diperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan narapidana, dan ini juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terjadi kekerasan antar narapidana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kelapa Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) mengenai apakah sering dilakukan kontrol ke blok- blok narapidana diperoleh informasi bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan sesama narapidana, petugas selalu melakukan kontrol ke blok-blok narapidana untuk mendapatkan informasi atau mengetahui apakah dalam kamar-kamar narapidana terdapat barangbarang terlarang, pengawasan ini dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh narapidana tujuannya agar mereka yang memiliki barang terlarang tidak sempat menyembunyikannya.

c. Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari 2 macam yaitu pembinaan fisik dan pembinaan mental. Kegiatan berolahraga merupakan pembinaan fisik dan pembinaan yang menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan pembinaan mental. Bimbingan kegiatan ini diikuti oleh semua narapidana yang secara sukarela menyatakan keinginannya untuk mengikuti

kegiatan tersebut. Pelaksanaan bimbingan kegiatan berada dalam pengawasan dan bimbingan petugas unit bimbingan kegiatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kelapa Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Rantauprapat mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah kegiatan berolahraga yang merupakan pembinaan fisik dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan pembinaan mental. Kegiatan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan latihan dan pertandingan secara rutin dan berkala. Kegiatan keagamaan berupa kegiatan wirid, ceramah agama, diskusi dan pengajian rutin dan berkala.

d. Memaksimalkan Penjagaan dan Pengawasan

Dalam mengoptimalkan upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam menangani kekerasan yang terjadi antar narapidana juga dilakukan dengan memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Dalam wawancara dengan Bapak Kelapa Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) mengenai penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Rantauprapat telah dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini dapat dilihat dari petugas keamanan Lapas selalu membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat. Pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah kekerasan yang dilakukan oleh pihak narapidana. Upaya represif dilakukan dengan cara menerapkan sanksi secara tegas bagi yang melanggarnya.

Maka dari hasil yang diuraikan dari bentuk upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, penulis menganalisis selain upaya tersebut, bahwa perlu juga dilakukan upaya pengenalan, penulis menyarankan agar petugas Lapas melakukan kegiatan pengenalan antar narapidana baru dan narapidana lama, tujuannya adalah untuk menjalin keakraban dan dapat saling menyesuaikan diri, agar para narapidana baru cepat beradaptasi dengan narapidana lama, supaya tidak ada timbul kecanggungan, ketakutan, intinya dapat saling menerima dan memahami satu sama lain, dan penulis juga menganalisis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar narapidana yang paling utama adalah over kapasitas dan sarana prasarana yang kurang memadai.